



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 279 - 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA
BUKITTINGGI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH**

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdampak pada perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang tupoksi perangkat daerah Kota Bukittinggi, untuk itu perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;

8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.106.2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dengan susunan keanggotaan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

Mengarahkan pelaksanaan Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan menerima laporan dan memonitor pelaksanaan kegiatan dari Ketua Pelaksana sampai ditetapkan laporan hasil Penyusunan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

II. Wakil Pengarah

Mengarahkan pelaksanaan Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan menerima laporan dan memonitor pelaksanaan kegiatan dari Ketua Pelaksana sampai ditetapkan laporan hasil Penyusunan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

III. Ketua Pelaksana

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, Pemerintahan Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan rapat pertemuan, memonitoring dan mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Menerima laporan dari Sekretaris dan Anggota.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk diteruskan ke Walikota dalam bentuk laporan hasil Penyusunan Ranperwako.

IV. Wakil Ketua Pelaksana

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, Pemerintahan Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan rapat pertemuan, memonitoring dan mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Menerima laporan dari Sekretaris dan Anggota.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk diteruskan ke Walikota dalam bentuk laporan hasil Penyusunan Ranperwako

V. Sekretaris

1. Mengkoordinir penyiapan sarana dan prasarana kegiatan Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Ketua Pelaksana.
3. Bertanggungjawab dalam penyusunan laporan hasil Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

IV. Sekretariat

1. Menyiapkan sarana dan prasarana beserta konsumsi selama pelaksanaan kegiatan;
2. Menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi dan kebutuhan lainnya; dan
4. Menyelesaikan administrasi keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

V. Penyusunan dan Penulisan Naskah

Bertanggung jawab atas penyelesaian penyusunan dan penulisan naskah laporan hasil Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi disetiap bidang tepat pada waktunya.

VI. Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data

Bertanggung jawab atas kebenaran semua bahan dan data yang akan dituangkan dalam penyusunan laporan hasil Penyusunan Ranperwako Tupoksi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan bidangnya.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, kepada Tim diberikan honorarium berdasarkan surat tugas dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 3.000.000,- / Kegiatan |
| 2. Wakil Pengarah | : Rp. 2.800.000,- / Kegiatan |
| 3. Ketua Pelaksana | : Rp. 2.700.000,- / Kegiatan |
| 4. Wakil Ketua Pelaksana | : Rp. 2.500.000,- / Kegiatan |
| 5. Sekretaris | : Rp. 2.400.000,- / Kegiatan |
| 6. Sekretariat | : Rp. 900.000,- / Kegiatan |
| 7. Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data | : Rp. 1.000.000,- / Kegiatan |
| 8. Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah | : Rp. 2.300.000,- / Kegiatan |

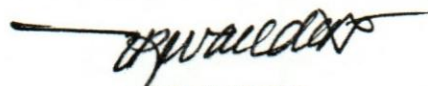
KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Alokasi Belanja Kegiatan DPPA-SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Rekening Nomor: (1.20.20.03.49.01)

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 19 Oktober 2016

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI


IRWANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi;
2. Kepala Inspektorat Kota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Arsip.

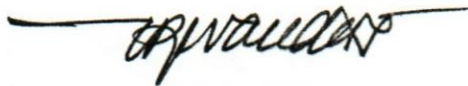
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45 - 279 2016
 TANGGAL : 19 October 2016

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
 SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016**

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Bukittinggi	Pengarah
2.	Wakil Walikota Bukittinggi	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua pelaksana
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Wakil Ketua Pelaksana
5.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
6.	Kabag Hukum dan Ham Sekretariat Daerah	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
7.	Kabid Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
8.	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan BP2TPM	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
9.	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
10.	Kasubag Perencanaan Disbudpar	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
11.	Kasubag TU UPTD Terminal dan Parkir Dishubkominfo	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
12.	Kasubag Perencanaan Disdukcapil	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
13.	Kabid Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
14.	Kasubag Perencanaan DPKAD	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
15.	Kasubag Perencanaan Bappeda	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
16.	Kasubag Perencanaan BKD	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
17.	Kasubag Perencanaan Disdikpora	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
18.	Kasubag Tata Usaha KLH	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
19.	GUSTI HARYATI, AMKG Staf Kasubag Perencanaan DKK	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
20.	SUNGSANG ROHMADI (Fungsional Umum Kantor Satpol PP)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
21.	FEBRIKO ROBIANTO, SE Staf Bagian Organisasi	Kelompok Kerja Pengolahan dan Penghitungan Data
22.	Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
23.	Kasubag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
24.	Kasubag Analisis dan Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
25.	RAHMI YANTI, S.Sos Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah

26.	Nila Sukma, S. Pd (Fungsional Umum Bagian Organisasi)	Sekretariat
27.	Erjon (Fungsional Umum Bagian Organisasi)	Sekretariat

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI



IRWANDI